



SALINAN PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Sukiman bin Baso Dg. Masiga, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Salma Buhang binti H. Mansyur K. Buhang (almarhumah), umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Lwk. tanggal 1 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 1965 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansyur K. Buhang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Akub Ibrahim karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepadanya, dihadiri oleh dua orang

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama bapak Daud R. Hasan dan bapak Bahrin Ladumay dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak, yang bernama : 1). Moh. Yazuri, tempat tanggal lahir Makassar, 5 Maret 1966, 2). Moh. Yazid, tempat tanggal lahir Pangkajene 20 Agustus 1970, 3). Abd. Azis, tempat tanggal lahir Selayar 14 Mei 1973, 4). Masitah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Oktober 1975, 5). ST. Khadijah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 24 Februari 1978, 6). Suryani, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Februari 1980 dan 7). Firdaus, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1981;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tercatat dan telah memiliki buku nikah, namun akta nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terbakar bersama rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus keperluan administrasi di TASPEN;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Sukiman bin Baso Dg. Masiga**) dengan Pemohon II (**Salma Buhang binti H. mansyur K. Buhang**) yang dilaksanakan tanggal 12 Mei 1965 di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Lwk. oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi dalam sidang yaitu :

1. Bahrin Ladumay, umur 70tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi sepupu almarhumah Salma Buhang;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1965 di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansyur K. Buhang yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Daud R. Hasan dan bapak Bahrudin Ladumay;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak, yang bernama : 1). Moh. Yazuri, tempat tanggal lahir Makassar, 5 Maret 1966, 2). Moh. Yazid, tempat tanggal lahir Pangkajene 20 Agustus 1970, 3). Abd. Azis, tempat tanggal lahir Selayar 14 Mei 1973, 4). Masitah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Oktober 1975, 5). ST. Khadijah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 24 Februari 1978, 6). Suryani, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Februari 1980 dan 7). Firdaus, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1981;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Daud R. Hasan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi sepupu almarhumah Salma Buhang;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1965 di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansyur K. Buhang yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Daud R. Hasan dan bapak Bahrudin Ladumay;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak, yang bernama : 1). Moh. Yazuri, tempat tanggal lahir Makassar, 5 Maret 1966, 2). Moh. Yazid, tempat tanggal lahir Pangkajene 20 Agustus 1970, 3). Abd. Azis, tempat tanggal lahir Selayar 14 Mei 1973, 4). Masitah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Oktober 1975, 5). ST. Khadijah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 24 Februari 1978, 6). Suryani, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Februari 1980 dan 7). Firdaus, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1981;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Bahrin Ladumay** dan **Daud R. Hasan**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 1965 di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansyur K. Buhang, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Daud R. Hasan dan bapak Bahrin Ladumay dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak, yang bernama : 1). Moh. Yazuri, tempat tanggal lahir Makassar, 5 Maret 1966, 2). Moh. Yazid, tempat tanggal lahir Pangkajene 20 Agustus 1970, 3). Abd. Azis, tempat tanggal lahir Selayar 14 Mei 1973, 4). Masitah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Oktober 1975, 5). ST. Khadijah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 24 Februari 1978, 6). Suryani, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Februari 1980 dan 7). Firdaus, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 1965 di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 8 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukiman bin Baso Dg. Masiga**) dengan Pemohon II (**Salma Buhang binti H. mansyur K. Buhang**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1965 di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 9 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal;

TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.50.000,00
3.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II, sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) sejak tanggal 27 Maret 2019 dan disalin sesuai dengan aslinya.

Luwuk, 27 Maret 2019
Panitera;

Arsu Laadi

Penetapan No.33/P/2019/PA.Lwk.
10 hal.

Hal. 10 dari